



PUTUSAN
Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Iqbal Alias Iqbal;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Jadi Dusun VII Desa Dolok Manampang
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Iqbal ditangkap pada tanggal 13 September 2019 dan terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Type Y91C warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Type Y21 warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung SM-B310E warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD HASIM;

- Sebilah parang bergagang plastik warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Dusun II Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"***,

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 01.30 Wib sewaktu terdakwa pulang dari minum tuak dengan berjalan kaki dan melintas di belakang rumah Saksi Korban MUHAMMAD HASIM, terdakwa melihat pintu samping bagian dapur rumah saksi korban tertutup tidak rapat dan terbuka sedikit, melihat hal itu timbullah niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban MUHAMMAD HASIM, kemudian terdakwa berjalan mendekati pintu tersebut dan sesampainya di dekat pintu terdakwa melihat sebuah parang bergagang plastik terletak diatas batu disamping pintu sebelah kanan, lalu terdakwa mengambil parang tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel kunci pintu hingga pintu dapur rumah Saksi Korban MUHAMMAD HASIM pun terbuka.
- Setelah pintu dapur tersebut terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju ruangan tengah atau ruangan tamu, dimana pada saat itu terdakwa melihat serta mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 Casing warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Biru yang terletak di dekat televisi dalam keadaan sedang dicas, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Putih yang terletak di dekat kepala Saksi Korban MUHAMMAD HASIM yang sedang tertidur diruangan tamu tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur milik Saksi FIQRI FADIA AQILLAH dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah yang terletak diatas tempat tidur dalam keadaan dicas, lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam yang terletak diatas televisi di dalam kamar tidur milik Saksi FIQRI FADIA AQILLAH serta 1 (satu) unit Jam Tangan Merk Enggel yang terletak diatas lemari pakaian dan Sepasang Sepatu Sport Merk Norht Star warna Biru, setelah mengambil semua barang-barang tersebut, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah Saksi Korban MUHAMMAD HASIM dan pergi menuju ke rumah Saudara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARULAK TOBING Alias TOBING (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud untuk menyimpan barang-barang yang berhasil diambalnya tersebut.

- Kemudian sesampainya terdakwa di rumah Saudara MARULAK TOBING Alias TOBING sekira pukul 04.30 Wib dan setelah bertemu dengan Saudara MARULAK TOBING Alias TOBING kemudian terdakwa menitipkan dan menyimpan barang-barang yang berhasil diambalnya tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit Jam Tangan Merk Enggel, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 Casing warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Putih serta Sepasang Sepatu Sport Merk Norht Star warna Biru, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah tetap dibawa oleh terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, terdakwa menjumpai Saudari SRI NURLELI Alias SRI untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah, namun pada saat itu Saudari SRI NURLELI Alias SRI tidak mempunyai uang, kemudian Saudari SRI NURLELI Alias SRI membawa terdakwa menemui Saudari RIBUT untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saudari RIBUT mau membeli 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dimana dari uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Saudari SRI NURLELI Alias SRI.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban MUHAMMAD HASIM dan Saksi FIQRI FADIA AQILLAH merasa keberatan lalu membuat laporan pengaduan ke Polsek Dolok Masihul, hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Desa Kerapu Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan lalu dibawa oleh pihak Kepolisian dari Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL**, Saksi Korban MUHAMMAD HASIM dan Saksi FIQRI FADIA AQILLAH



mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Dusun II Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 01.30 Wib sewaktu terdakwa pulang dari minum tuak dengan berjalan kaki dan melintas di belakang rumah Saksi Korban MUHAMMAD HASIM, terdakwa melihat pintu samping bagian dapur rumah saksi korban tertutup tidak rapat dan terbuka sedikit, melihat hal itu timbullah niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban MUHAMMAD HASIM, kemudian terdakwa berjalan mendekati pintu tersebut dan sesampainya di dekat pintu terdakwa melihat sebuah parang bergagang plastik terletak diatas batu disamping pintu sebelah kanan, lalu terdakwa mengambil parang tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel kunci pintu hingga pintu dapur rumah Saksi Korban MUHAMMAD HASIM pun terbuka.
- Setelah pintu dapur tersebut terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju ruangan tengah atau ruangan tamu, dimana pada saat itu terdakwa melihat serta mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 Casing warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Biru yang terletak di dekat televisi dalam keadaan sedang dicas, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Putih yang terletak di dekat kepala Saksi Korban MUHAMMAD HASIM yang sedang tertidur diruangan tamu tersebut, selanjutnya terdakwa masuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kamar tidur milik Saksi FIQRI FADIA AQILLAH dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah yang terletak diatas tempat tidur dalam keadaan dicas, lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam yang terletak diatas televisi di dalam kamar tidur milik Saksi FIQRI FADIA AQILLAH serta 1 (satu) unit Jam Tangan Merk Enggel yang terletak diatas lemari pakaian dan Sepasang Sepatu Sport Merk Norht Star warna Biru, setelah mengambil semua barang-barang tersebut, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah Saksi Korban MUHAMMAD HASIM dan pergi menuju ke rumah Saudara MARULAK TOBING Alias TOBING (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud untuk menyimpan barang-barang yang berhasil diambalnya tersebut.

- Kemudian sesampainya terdakwa dirumah Saudara MARULAK TOBING Alias TOBING sekira pukul 04.30 Wib dan setelah bertemu dengan Saudara MARULAK TOBING Alias TOBING kemudian terdakwa menitipkan dan menyimpan barang-barang yang berhasil diambalnya tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit Jam Tangan Merk Enggel, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 Casing warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Putih serta Sepasang Sepatu Sport Merk Norht Star warna Biru, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah tetap dibawa oleh terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, terdakwa menjumpai Saudari SRI NURLELI Alias SRI untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah, namun pada saat itu Saudari SRI NURLELI Alias SRI tidak mempunyai uang, kemudian Saudari SRI NURLELI Alias SRI membawa terdakwa menemui Saudari RIBUT untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saudari RIBUT mau membeli 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dimana dari uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Saudari SRI NURLELI Alias SRI.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh



- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban MUHAMMAD HASIM dan Saksi FIQRI FADIA AQILLAH merasa keberatan lalu membuat laporan pengaduan ke Polsek Dolok Masihul, hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Desa Kerapu Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan lalu dibawa oleh pihak Kepolisian dari Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL**, Saksi Korban MUHAMMAD HASIM dan Saksi FIQRI FADIA AQILLAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIQRI FADIA AQILLAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai saksi dikarenakan adanya pencurian;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada saat membuat laporan pengaduan tersebut;
- Bahwa Keterangan saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 wib di rumah saksi yang terletak di Dusun II Desa Sarang Torop Kec. Dolok Masihul Kab. Sergai.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang telah mengambil barang milik saksi dimana barang yang telah diambil yaitu berupa : 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 casing warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 casing warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna putih, Sepasang



sepatu spot Merk Norht Star warna biru, 1 (satu) unit Jam tangan Merk Enggel warna hitam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu saksi selesai mengerjakan pekerjaan saksi sebagai Oprator Sekolah, saksi pun mematikan laptop dan diletakan di atas televisi dikamar tidur saksi selanjutnya saksi langsung istirahat tidur, dan sekira pukul 04.30 Wib saksi terbangun dari tidurnya dan melihat pintu masuk kamar saksi terbuka namun saksi tidak merasa curiga dan langsung menuju ke dapur serta melihat pintu dapur serta lampunya dalam keadaan mati, lalu saksi menuju ke kamar mandi dan kembali lagi ke kamar tidur, namun di saat saksi akan mengambil Handphone saksi ternyata sudah tidak ada lagi di tempatnya yang sebelumnya terletak di samping tempat tidur saksi dalam keadaan sedang di cas, kemudian saksi hendak mengambil handphone milik ayah saksi (MUHAMMAD HASIM) di dekat televisi di ruangan tamu dan ternyata handphone ayah saksi juga sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi memeriksa pintu keluar dapur dan ternyata pintu tersebut sudah terbuka kemudian saksi pun membangunkan ayah saksi yang sedang tidur diruang tamu depan televisi lalu saksi melakukan pencarian barang tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Masihul.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. MUHAMMAD HASIM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai saksi dikarenakan adanya pencurian;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada saat membuat laporan pengaduan tersebut;
- Bahwa Keterangan saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 wib di rumah saksi yang terletak di Dusun II Desa Sarang Torop Kec. Dolok Masihul Kab. Sergai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Laptop Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 casing warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 casing warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung casing warna biru 1 (satu) unit Handphone merk Samsung casing warna putih, Sepasang sepatu spot merk Norht Star warna biru, 1 (satu) unit jam tangan merk Enggel warna hitam;
- Bahwa Ada pun saksi mengetahui adalah dari pemberitahuan anak saksi Fiqri Fadia Aqillah sewaktu saksi dibangunkan disaat sedang tidur diruang Televisi sekaligus saksi melihat handphone milik saksi tidak ada lagi ditempatnya yaitu saksi charge sebelum saksi tidur didekat televisi diruang televisi;
- Bahwa Ada pun pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 Wib saksi tidur diruang tv dan meletakkan 2 (dua) unit handphone Samsung di samping kepala sebelah kiri sedangkan handphone Vivo type Y91C warna casing belakang merah di charger di samping televisi dan sekitar pukul 04.30 Wib saksi dibangunkan oleh anak saksi Fiqri Fadia Aqillah yang menerangkan bahwasannya rumah telah dimasuki maling, selanjutnya saksi memeriksa barang-barang apa saja yang diambil yaitu 1 (satu) Laptop Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 casing warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 casing warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung casing warna biru 1 (satu) unit Handphone merk Samsung casing warna putih, Sepasang sepatu spot merk Norht Star warna biru, 1 (satu) unit jam tangan merk Enggel warna hitam dan 1 (satu) unit parang bergagang plastik warna biru muda kemudian saksi keluar dan bertemu dengan tetangga saksi bernama Dayat dan bertanya apakah ada yang melihat orang yang keluar dari rumah saksi dan dijawab tidak ada maka saksi bernama Dakat berusaha mencari namun tidak ketemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana orang yang memasuki rumah saksi sebab tidak ada yang mengalami kerusakan di pintu atau jendela rumah saksi akan tetapi pintu belakang tertutup tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh



3. MUHAMMAD DAYAT LUBIS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai saksi dikarenakan adanya pencurian terhadap barang-barang milik saksi Muhammad Hasim;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada saat membuat laporan pengaduan tersebut;
- Bahwa Keterangan saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 wib di dalam rumah Saksi Muhammad Hasim, dimana pada saat itu saksi sedang mengeluarkan sepeda motor dari dalam dapur rumahnya lalu datang saksi Muhammad Hasim mendatangi saksi dan menanyakan apakah saksi ada melihat orang keluar dari dalam rumahnya dan dijawab oleh saksi bahwa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa kemudian saksi dan Muhammad Hasim berusaha melakukan pencarian akan tetapi tidak berhasil menemukan orang yang telah masuk dan mengambil barang-barang milik Muhammad Hasim tersebut.
- Benar bahwa menurut keterangan Muhammad Hasim bahwa barang-barang yang telah diambil oleh pelaku antara lain berupa 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 casing warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 casing warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna putih, Sepasang sepatu spot Merk Norht Star warna biru, 1 (satu) unit Jam tangan Merk Enggel warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Muhammad Hasim akibat terjadinya pencurian dimaksud.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. MARULAK TOBING Als TOBING dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai saksi dikarenakan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menjual barang-barang yang dititipkan oleh terdakwa yang merupakan hasil dari kejahatan;

- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada saat membuat laporan pengaduan tersebut;
- Bahwa Keterangan saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mendapat barang hasil pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 Wib di Dusun II Desa Sarang Torop Kec. Dolok Masihul Kab. Sergai
- Bahwa Barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit jam tangan merk Eggel warna hitam
- Bahwa Saksi memperoleh barang tersebut dari Terdakwa
- Bahwa Ada pun sebab nya saksi menerima barang hasil pencurian dari Terdakwa tersebut adalah untuk mendapat keuntungan juga dari hasil menjualkan kesemua barang yang dititipkan kepada saksi
- Bahwa Kesemua barang tersebut yang dititipkan kepada saksi dan telah saksi jualkan semuanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di kampung keling medan kepada Haris
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa melain kan hanya saksi habiskan sendiri untuk membayar utang, sewa rumah serta saksi pergunakan untuk poya-poya
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 Wib sewaktu saksi sedang istirahat dirumah datanglah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit jam tangan merk Eggel warna hitam, melihat hal tersebut saksi pun bertanya "kau curi darimana" dan dijawab Terdakwa "aku curi dari pondok coklat" dan saksi bertanya lagi "tempat siapa?" dijawab Terdakwa "orang situ" setelah saksi pun menyuruh Terdakwa untuk memasukkan barang tersebut kedalam Rumah dan diletakkan didalam kamar setelah itu Terdakwa pun pergi. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi berangkat kemedan dengan membawa kesemua barang-barang yang dititipkan Terdakwa ke Kampung Keling Medan dan bertemu Haris saksi tawarkan seharga Rp. 1.200.000,- setelah menerima uang tersebut saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung pulang sesampai dikampung saksi tidak ada menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut. Uang hasil penjualan barang tersebut saksi habiskan sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa yang menanyakan tentang barang yang dititipkan kepada saksi apakah barang tersebut sudah dijual apa belum lalu saksi jawab nantilah Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 01.30 Wib di Dusun II Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM yang berhasil diambil oleh Terdakwa antara lain : 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 casing warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 casing warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna putih, Sepasang sepatu spot Merk Norht Star warna biru, 1 (satu) unit Jam tangan Merk Enggel warna hitam, Sebilah parang bergagang plastik warna biru muda;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan mencongkel kunci daun pintu yang dalam keadaan terbuka sedikit (tidak tertutup rapat) yang berbentuk grendel terbuat dari besi dengan menggunakan sebilah parang bergagang plastik warna hijau yang tersangka dapatkan di atas batu di dekat pintu dapur rumah Saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM.
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam dan 1 (satu) unit Jam tangan Merk Enggel warna hitam terletak diatas lemari di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 casing warna Putih terletak di atas tempat tidur dalam keadaan sedang di cas, kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C casing warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna Biru terletak di dekat Televisi, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih terletak disamping Sdra. HASIM yang sedang tidur di depan televisi juga sedang di cas.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. MARULAK TOBING Alias TOBING dan menitipkan barang hasil curian berupa 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 casing warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna putih dan 1 (satu) unit Jam tangan Merk Enggel warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C casing warna merah telah Terdakwa jual kepada Sdri. RIBUT melalui Sdri. SRI dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa sepulang dari minum tuak berjalan kaki dari Kantor Afdeling V PTPN-3 Perkeb. Sarang Ginting dan saat melintas dirumah Sdra. HASIM terlihat oleh Terdakwa pintu samping dapur terbuka (tertutup tidak rapat) maka Terdakwa pun mendekatinya dan di dekat pintu disebelah kanan ada sebilah parang bergagang plastik yang terletak diatas batu bata dan langsung Terdakwa ambil dan pergunakan untuk mencongkel (membuka kunci) pintu, dan setelah terbuka Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah, setelah berada di ruang televisi Terdakwa melihat 1 (satu) unit Merk Vivo Y21 casing warna Putih ,1 (satu) unit Merk Samsung casing warna Biru terletak didekat Televisi dalam keadaan dicas dan 1 (satu) Unit Samsung casing warna putih terletak didekat kepala sdra. HASIM diruang televisi, sedangkan 1 (satu) Unit Merk VIVO Y91C casing warna merah terletak diatas tempat tidur dalam keadaan dicas dan 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam serta Satu unit Jam tangan terletak diatas lemari pakaian kecil , setelah semua barang tersebut di ambil Terdakwa langsung keluar rumah selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah sdra. TOBING untuk menyimpan 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam ,Satu unit Jam tangan , 1 (satu) unit Merk Vivo Y21 casing warna Putih ,1 (satu) unit Merk Samsung casing warna Biru dan 1 (Satu) Unit Samsung casing warna putih sedangkan 1 (Satu) Unit Merk VIVO Y91C casing warna merah Terdakwa bawa.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Terdakwa menjumpai Sdr. SRI dengan maksud ingin menjual

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut kepada Sdri. SRI namun Sdr. SRI tidak mempunyai uang untuk membelinya lalu Sdr. SRI membawa Terdakwa ke rumah Sdri. RIBUT dan oleh Sdri. RIBUT membeli 1 (satu) Unit Merk VIVO Y91C casing warna merah tersebut dengan harga sebesar Rp. 720.000,- dengan dua kali pembayaran yang pertama Rp. 250.000,- dan sisanya Terdakwa terima dari Sdri. RIBUT sebanyak Rp. 470.000,- pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdri. RIBUT dan pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. SRI dan memberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menjumpai Sdra. TOBING namun tidak ketemu, hingga pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdra. TOBING dan menanyakan semua barang yang Terdakwa titipkan dan di jawab oleh Sdra. TOBING bahwa barang-barang tersebut telah dibawa ke Medan dan telah dijualnya, sedangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis terpakai oleh Sdr. TOBING.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin baik dari Saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM untuk masuk ke dalam rumahnya serta mengambil barang-barang milik mereka.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM akibat barang-barang miliknya telah Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Type Y91C warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Type Y21 warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung SM-B310E warna putih;
- Sebilah parang bergagang plastik warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 01.30 Wib sewaktu terdakwa pulang dari minum tuak dengan berjalan kaki dan melintas di belakang rumah Saksi Korban MUHAMMAD HASIM, terdakwa melihat pintu samping bagian dapur rumah saksi korban



tertutup tidak rapat dan terbuka sedikit, melihat hal itu timbullah niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban MUHAMMAD HASIM, kemudian terdakwa berjalan mendekati pintu tersebut dan sesampainya di dekat pintu terdakwa melihat sebuah parang bergagang plastik terletak diatas batu disamping pintu sebelah kanan, lalu terdakwa mengambil parang tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel kunci pintu hingga pintu dapur rumah Saksi Korban MUHAMMAD HASIM pun terbuka.

- Setelah pintu dapur tersebut terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu menuju ruangan tengah atau ruangan tamu, dimana pada saat itu terdakwa melihat serta mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 Casing warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Biru yang terletak di dekat televisi dalam keadaan sedang dicas, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Putih yang terletak di dekat kepala Saksi Korban MUHAMMAD HASIM yang sedang tertidur diruangan tamu tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur milik Saksi FIQRI FADIA AQILLAH dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah yang terletak diatas tempat tidur dalam keadaan dicas, lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam yang terletak diatas televisi di dalam kamar tidur milik Saksi FIQRI FADIA AQILLAH serta 1 (satu) unit Jam Tangan Merk Enggel yang terletak diatas lemari pakaian dan Sepasang Sepatu Sport Merk Norht Star warna Biru, setelah mengambil semua barang-barang tersebut, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah Saksi Korban MUHAMMAD HASIM dan pergi menuju ke rumah Saudara MARULAK TOBING Alias TOBING (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud untuk menyimpan barang-barang yang berhasil diambarnya tersebut.

- Kemudian sesampainya terdakwa dirumah Saudara MARULAK TOBING Alias TOBING sekira pukul 04.30 Wib dan setelah bertemu dengan Saudara MARULAK TOBING Alias TOBING kemudian terdakwa menitipkan dan menyimpan barang-barang yang berhasil diambarnya tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit Jam Tangan Merk Enggel, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 Casing warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Casing warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sepasang Sepatu Sport Merk Norht Star warna Biru, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah tetap dibawa oleh terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, terdakwa menjumpai Saudari SRI NURLELI Alias SRI untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah, namun pada saat itu Saudari SRI NURLELI Alias SRI tidak mempunyai uang, kemudian Saudari SRI NURLELI Alias SRI membawa terdakwa menemui Saudari RIBUT untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saudari RIBUT mau membeli 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C Casing warna Merah dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dimana dari uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Saudari SRI NURLELI Alias SRI.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban MUHAMMAD HASIM dan Saksi FIQRI FADIA AQILLAH merasa keberatan lalu membuat laporan pengaduan ke Polsek Dolok Masihul, hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Desa Kerapu Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan lalu dibawa oleh pihak Kepolisian dari Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL, Saksi Korban MUHAMMAD HASIM dan Saksi FIQRI FADIA AQILLAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*barang siapa*" di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian dan Terdakwa bermaksud untuk memiliki atau mempergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri dimana perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM berupa 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 casing warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 casing warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna putih, Sepasang sepatu spot Merk Norht Star warna biru, 1 (satu) unit Jam tangan Merk Enggel warna hitam, Sebilah parang bergagang plastik warna biru muda pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 01.30 Wib di Dusun II Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara mencongkel kunci daun pintu yang dalam keadaan terbuka sedikit (tidak tertutup rapat) yang berbentuk grendel terbuat dari besi dengan menggunakan sebilah parang bergagang plastik warna hijau yang tersangka dapatkan di atas batu di dekat pintu dapur rumah Saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dikualifikasai sebagai perbuatan “mengambil” yang mana perbuatan “mengambil” sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “**Yang dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “woning”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop Merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91 casing warna merah, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 casing warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung casing warna putih, Sepasang sepatu spot Merk Norht Star warna biru, 1 (satu) unit Jam tangan Merk Enggel warna hitam tersebut, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 01.30 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di rumah saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM yang berada di Dusun II Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan keberadaan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM pada malam hari, maka dengan demikian maka unsur ini terpenuhi sah menurut hukum ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang diisyaratkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban FIQRI FADIA AQILLAH dan Saksi MUHAMMAD HASIM mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, apabila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana maka menurut Majelis Hakim sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Type Y91C warna putih, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Type Y21 warna putih, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung SM-B310E warna putih oleh karena barang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut disita dari korban Muhammad Hasim, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Muhammad Hasim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Sebilah parang bergagang plastik warna biru muda Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang R.I. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Type Y91C warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Type Y21 warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung SM-B310E warna putih;Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Hasim;
 - Sebilah parang bergagang plastik warna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rio Barten, T.H.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, SH dan Ferdian Permadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febrianto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Febriani,SH.

Rio Barten T.H, SH.,MH

Ferdian Permadi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Romadona, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22